

LAMPIRAN-LAMPIRAN



PEDOMAN WAWANCARA

A. Pembuka dan Pengantar

“Terima kasih banyak Bapak/Ibu, sudah bersedia meluangkan waktu untuk berbagi pengalaman. Saya ingin memahami bagaimana masyarakat Banjar biasanya menyikapi urusan harta peninggalan keluarga setelah ada anggota yang wafat. Setiap keluarga tentu punya cara masing-masing dan saya ingin mendengarnya dari pengalaman Bapak/Ibu sendiri. Semua informasi yang dibagikan hanya akan digunakan untuk kepentingan akademik dan tidak akan disebarluaskan.”

B. Pertanyaan Kepada Informan

1. Bagaimana biasanya masyarakat di sini menyikapi pembagian warisan setelah seseorang meninggal dunia ?
2. Apakah biasanya pembagian dilakukan segera atau menunggu waktu tertentu ?
3. Siapa yang biasanya mengusulkan atau memutuskan kapan warisan dibagikan ?
4. Bapak/Ibu mungkin bisa berbagi pandangan tentang menunda pembagian warisan, kalau Menurut bapak/ibu dipahami seperti apa ?
5. Kalau boleh tahu, apa yang biasanya menjadi alasan keluarga belum membagikan warisan ?
6. Apakah pernah ada pembicaraan di keluarga mengenai kapan sebaiknya dibagi/ biasanya kapan keluarga mulai membicarakan hal itu ?
7. Banyak orang percaya bahwa agama mengajarkan cara tertentu untuk membagi harta peninggalan keluarga. Bagaimana Bapak/Ibu melihat hal ini ?
8. Sering kali pembagian warisan bukan sekadar soal harta, tetapi juga soal menjaga hubungan baik antar anggota keluarga. Bapak/Ibu mungkin punya pengalaman atau pandangan tentang bagaimana cara terbaik menjaga kerukunan dalam situasi seperti itu ?

9. Dari pengalaman Bapak/Ibu, setiap keluarga tentu punya cara terbaiknya masing-masing. Kalau menurut Bapak/Ibu sendiri, apa yang paling penting dijaga agar proses seperti ini tetap berjalan baik, baik dari sisi agama maupun hubungan keluarga ?

C. Pertanyaan Kepada Narasumber

1. Bapak bagaimana sebenarnya cara keluarga mengambil keputusan mengenai harta warisan? Apakah cukup diputuskan oleh satu orang saja ?
2. Terkait keputusan dalam penundaan di keluarga besar, biasanya suara siapa yang paling menentukan atau paling didengar ?
3. Apakah anak laki-laki tertua atau yang 'dituakan' memiliki hak utama untuk mengatur kapan harta boleh dibagi?
4. Kenapa masyarakat kita di sini cenderung tidak mau terburu-buru membagi warisan setelah pemakaman? Apakah ada kekhawatiran tertentu dari sisi etika atau perasaan keluarga?
5. Bapak, di daerah Barito Kuala inikan wilayahnya didominasi lahan pertanian dan perkebunan. Bagaimana pengaruh kondisi geografis ini terhadap cara warga membagi tanah warisan !
6. Apakah penundaan ini dilakukan karena warga tidak tahu hukum Islam, atau ada pertimbangan manfaat yang lebih besar ?
7. Bapak, di Banjarbaru yang gaya hidupnya sudah mulai modern ini apakah masyarakat masih memegang teguh tradisi dalam urusan warisan?
8. Sejauh mana mereka memahami aturan waris secara agama?
9. Mengapa masyarakat yang sudah tahu hukum agama sekalipun tetap memilih menunggu beberapa waktu sebelum membagi harta?
10. Apa kesan yang ingin dihindari oleh masyarakat terkait pembagian warisan?

DOKUMENTASI

SURAT RISET



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
PASCASARJANA**

Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3250801, Faksimili (0511) 3264143
E-mail: ps@uin-antasari.ac.id Website: pasca.uin-antasari.ac.id

Nomor : A467/Un.14/IV/TL.00/10/2025

Banjarmasin, 14 Oktober 2025

Lamp :

Hal : Pengantar Penelitian Tesis

Kepada Yth.
Kepala/Pimpinan

Di- Tempat
Assalamu'alaikum, Wr, Wb.

Sehubungan dengan penyelesaian tugas akhir kuliah Pengantar Penelitian atas mahasiswa kami:


Nama	:	Muhammad Mahrus Fadhilah
NIM	:	230211050152
TTL	:	Sungai Telan Kecil, 28 Oktober 1995
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Alamat	:	Desa Sungai Telan Kecil RT 001 Kec. Tabungan Kab. Barito Kuala
Program Studi	:	S-2 Hukum Keluarga
Semester	:	V (Lima)

adalah benar Mahasiswa Program Magister (S2) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan yang bersangkutan akan melakukan penelitian / meminta data dalam rangka awal menyusun proposal tesis :

Judul	:	Praktik Penundaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Banjar Perspektif Hukum Islam dan Sosiologis
Lama riset	:	14 Oktober 2025 s.d 14 Desember 2025

Dengan ini kami memohon perkenan izin dan bantuan seperlunya untuk kerpuuan dan kelancaran penelitian.

Demikian surat ini diberikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, sebelum dan sesudahnya diucapkan terimakasih.




Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd.
NIP. 197105251997031006

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Muhammad Mahrus Fadhilah
2. Tempat, Tanggal Lahir : Sungai Telan Kecil, 28 Oktober 1995
3. Jenis Kelamin : Laki-laki
4. Agama : Islam
5. Warga Negara : Indonesia
6. Alamat : Desa Sungai Telan Kecil RT. 001
Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala 70567
7. Pendidikan
 - a. SD/MI : SDN 1 Sungai Telan Muara - 2007
MIS Subulussalam Sungai Telan Kecil - 2008
 - b. SMP/MTS : MTS Al-Falah Putera Banjarbaru - 2012
 - c. SMA/MA : MA Al-Falah Putera Banjarbaru - 2015
 - d. S-1 : UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah
Prodi Hukum Keluarga Islam (HKI) - 2023
 - e. S-2 : Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin
Prodi Hukum Keluarga - 2026
8. Orang Tua
 - a. Ayah : H. Abdullah
 - b. Ibu : Hj. Masrufah
9. Alamat : Desa Sungai Telan Kecil RT. 001
Kec. Tabunganen Kab. Barito Kuala 70567
10. Anak Ke- : Tunggal
11. Status Perkawinan : Menikah
12. Istri : Ikrimah Safutri, S.Ag., M.H.

Banjarmasin, 22 Januari 2026
Penulis,



Muhammad Mahrus Fadhilah
NIM: 230211050152